

LAPORAN HASIL PEMBELAJARAN CASE STUDI		
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK (PT. PEGADAIAN SYARIAH JAYAPURA UPS HERAM)		
	MATA KULIAH	: MANAJEMEN RESIKO LKS
	PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
	FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS
	UNIVERSITAS	: MULAWARMAN
	NAMA DOSEN	: ADI TRI PRAMONO, S.Fil., M.E.
	JENIS CASE STUDY	: KELOMPOK

A. PENDAHULUAN

Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan konsentrasi Ekonomi Syariah. Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan melakukan kegiatan case study dalam bentuk menemukan resiko dan potensi resiko melalui diskusi, serta mengkaji bagaimana pengelolaan risiko keuangan yang dihadapi perusahaan pada umumnya dan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan Islam pada khususnya. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek risiko seperti jenis dan sumbernya serta proses pengelolaan dan pengendaliannya akan diberikan secara komprehensif.

B. LATAR BELAKANG

Salah satu produk lembaga keuangan Syariah (LKS) yaitu gadai syariah. Gadai dalam syariah atau yang biasa disebut *rahn* dalam Islam, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, *rahn* adalah mengambil sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tapi dapat diambil lagi. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk meyakinkan kepercayaan kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, akan tetapi dipegang oleh penerima gadai. Secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah (Surepno, 2018:175).

Pegadaian syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang usahanya berpedoman pada prinsip syariah dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang sebagai pinjaman kepada masyarakat, dan untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang memberikan jaminan atas utangnya (Surepno, 2018:175). Jenis Gadai di PT. Pegadaian Syariah bermacam-macam, salah satunya adalah gadai emas, dimana pihak yang membutuhkan pinjaman menyerahkan barang jaminannya berupa emas kepada pihak yang memberi pinjaman dan sewaktu-waktu akan dikembalikan jika telah melunasi utang pinjamannya sesuai dengan ketentuan syariah yang ada di PT. Pegadaian syariah.

Secara umum, operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam konvensional dikenakan beban bunga, sementara dalam gadai emas syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap yang tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan antara biaya gadai emas syariah dan bunga pegadaian konvensional yaitu dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya satu kali dan ditetapkan dimuka (Surepno, 2018:175).

PT. Pegadaian Syariah Jayapura khususnya UPS Heram menggunakan prinsip *qard*, prinsip *rahn* dan prinsip *ijarah*. selain itu, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan gadai emas. Terkait dalam pembiayaan gadai emas ini memiliki prosedur atau tahapan dalam pelaksanaannya. Prosedur adalah urutan kegiatan atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Prosedur pembiayaan gadai emas syariah ini memiliki kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, baik itu timbul dari pihak internal (PT. Pegadaian Syariah) dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Terkait emas adalah barang yang berharga serta mempunyai nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, peraturan tentang adanya manajemen

risiko terhadap pembiayaan gadai emas, dimana manajemen risiko merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu perusahaan.

Risiko yang paling sering terjadi yaitu risiko pada pembiayaan khususnya pembiayaan gadai emas. Risiko pembiayaan gadai emas ini menjadi fokus utama pada PT. Pegadaian Syariah. Hal ini karena keterbatasan karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura khususnya Unit Pelayanan Syariah (UPS) Heram dalam melakukan penyaringan data atas pengajuan gadai emas. Keterbatasan ini mengakibatkan adanya beberapa prosedur pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan gadai emas. Selain itu, Mitigasi risiko menjadi hal penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan PT. Pegadaian syariah (UPS) Heram tersebut. Adapun Tujuan PT. Pegadaian syariah adalah pencapaian masalah. Masalah dapat dijabarkan dengan dicapainya kesejahteraan umat. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Risiko yang muncul jika mitigasi risiko tidak berjalan dengan baik, seperti adanya pembiayaan yang sebenarnya tidak layak diberikan tetapi dianggap layak untuk mendapat pembiayaan, dampaknya akan muncul pembiayaan gadai emas yang bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram. Implementasi manajemen risiko terhadap barang gadai emas sangat diperlukan, dan untuk mencegah risiko-risiko lain yang mungkin saja akan muncul khususnya pada gadai emas perlu adanya mitigasi risiko dan juga untuk meminimalisasikan risiko pada gadai emas.

C. TUJUAN PEMBERIAN MASALAH

- 1) Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko ?.
- 2) Apa yang dimaksud Pegadaian Syariah dan gadai emas ?.
- 3) Bagaimana implementasi manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura Unit Pelayanan Syariah Heram ?.

D. TUJUAN CASE STUDY

- 1) Untuk mengetahui definisi manajemen risiko.
- 2) Untuk mengetahui definisi pegadaian syariah

- 3) Untuk mengetahui dan memahami implementasi manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura Unit Pelayanan Syariah Heram.

E. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kuliah berbasis *case studi* ini dilaksanakan pada semester ganjil 2021/2022, yakni pada Bulan September hingga Desember 2021. Perkuliahan dilaksanakan secara dengan metode *hybrid* dengan mengkombinasi luring maupun daring

F. PENILAIAN

- Hasil pembelajaran *case studi* disusun dalam bentuk pembuatan laporan kelompok.

Samarinda, 21 Desember 2021
Mengetahui
Dosen Pengampu Mata Kuliah
Manajemen Resiko LKS



Adi Tri Pramono, S.Fil., M.E.
NIP. 19850107 201903 1 006

LAMPIRAN

**ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN DI LEMBAGA JASA
KEUANGAN NON-BANK
(PT. PEGADAIAN SYARIAH JAYAPURA UPS HERAM)**

MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



NUR RISKA HAIDATURRSMI
NIM : 1801045057

DIAH DAMAYANTI
NIM : 1801045061

MUHAMMAD IRFANDI
NIM : 1801045063

MUHAMMAD FERDI M.N
NIM : 1801045064

UBEYT CHOIRY MACHFUDZ
NIM : 1801045067

MULAWARMAN
PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat sehat dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah tentang Risiko Analisis Pembiayaan di Lembaga Keuangan Non-Bank (PT. Pegadaian Syariah Jayapura UPS Heram), sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah menjadikan suri tauladan bagi umat diseluruh alam.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Selanjutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dosen sekaligus pembimbing mata kuliah Ibu Isna Yuningsih, SE., MM., Ak., CA.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Samarinda, 18 Mei 2021

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	3
BAB II PEMBAHASAN	
A. Manajemen Risiko	4
B. Pegadaian Syariah	7
C. Implementasi Manajemen Risiko pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura Unit Pelayanan Syariah Heram	8
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu produk lembaga keuangan Syariah (LKS) yaitu gadai syariah. Gadai dalam syariah atau yang biasa disebut *rahn* dalam Islam, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syaria, *rahn* adalah mengambil sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tapi dapat diambil lagi. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk meyakinkan kepercayaan kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, akan tetapi dipegang oleh penerima gadai. Secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah (Surepno, 2018:175).

Pegadaian syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang usahanya berpedoman pada prinsip syariah dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang sebagai pinjaman kepada masyarakat, dan untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang memberikan jaminan atas utangnya (Surepno, 2018:175). Jenis Gadai di PT. Pegadaian Syariah bermacam-macam, salah satunya adalah gadai emas, dimana pihak yang membutuhkan pinjaman menyerahkan barang jaminannya berupa emas kepada pihak yang memberi pinjaman dan sewaktu-waktu akan dikembalikan jika telah melunasi utang pinjamannya sesuai dengan ketentuan syariah yang ada di PT. Pegadaian syariah.

Secara umum, operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam konvensional dikenakan beban bunga, Sementara dalam gadai emas syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap yang tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipa, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan antara biaya gadai emas syariah dan bunga pegadaian konvensional yaitu dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda,

sementara biaya gadai emas syariah hanya satu kali dan ditetapkan dimuka (Surepno, 2018:175).

PT. Pegadaian Syariah Jayapura khususnya UPS Heram menggunakan prinsip *qard*, prinsip *rahn* dan prinsip *ijarah*. selain itu, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan gadai emas. Terkait dalam pembiayaan gadai emas ini memiliki prosedur atau tahapan dalam pelaksanaannya. Prosedur adalah urutan kegiatan atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Prosedur pembiayaan gadai emas syariah ini memiliki kemungkinan risiko yang bisa saja terjadi baik sengaja atau tidak sengaja, baik itu timbul dari pihak internal (PT. Pegadaian Syariah) dan mungkin saja risiko timbul dari pihak eksternal (nasabah atau pihak lainnya yang berkaitan). Terkait emas adalah barang yang berharga serta mempunyai nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun, peraturan tentang adanya manajemen risiko terhadap pembiayaan gadai emas, dimana manajemen risiko merupakan bagian dari kegiatan operasional suatu perusahaan.

Risiko yang paling sering terjadi yaitu risiko pada pembiayaan khususnya pembiayaan gadai emas. Risiko pembiayaan gadai emas ini menjadi fokus utama pada PT. Pegadaian Syariah. Hal ini karena keterbatasan karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura khususnya Unit Pelayanan Syariah (UPS) Heram dalam melakukan penyaringan data atas pengajuan gadai emas. Keterbatasan ini mengakibatkan adanya beberapa prosedur pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati untuk mempercepat proses pembiayaan gadai emas. Selain itu, Mitigasi risiko menjadi hal penting karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan PT. Pegadaian syariah (UPS) Heram tersebut. Adapun Tujuan PT. Pegadaian syariah adalah pencapaian masalah. Masalah dapat dijabarkan dengan dicapainya kesejahteraan umat. Jika risiko tidak dapat dimitigasi dengan baik, akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Risiko yang muncul jika mitigasi risiko tidak berjalan dengan baik, seperti adanya pembiayaan yang sebenarnya tidak layak diberikan tetapi dianggap layak untuk mendapat pembiayaan, dampaknya akan muncul pembiayaan gadai emas yang bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram. Implementasi manajemen risiko terhadap barang gadai emas sangat diperlukan, dan untuk mencegah

risiko-risiko lain yang mungkin saja akan muncul khususnya pada gadai emas perlu adanya mitigasi risiko dan juga untuk meminimalisasikan risiko pada gadai emas.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko ?.
- 2) Apa yang dimaksud Pegadaian Syariah dan gadai emas ?.
- 3) Bagaimana implementasi manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura Unit Pelayanan Syariah Heram ?.

C. TUJUAN PENULISAN

- 1) Untuk mengetahui definisi manajemen risiko.
- 2) Untuk mengetahui definisi pegadaian syariah
- 3) Untuk mengetahui dan memahami implementasi manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura Unit Pelayanan Syariah Heram.

BAB II

PEMBAHASAN

A. MANAJEMEN RISIKO

a) Risiko

Menurut Idroes, risiko merupakan bahaya atau ancaman atau kemungkinan tindakan yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko merupakan peluang untuk mencapai tujuannya apabila menerapkan konsep manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan (Idroes Feri.N, 2008:4). Adapun Jenis-jenis resiko umum sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan (Ari Kristin Prasetyoningrum, 2015:46).

3. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak cukupnya atau kurang berfungsinya proses internal, atau adanya kesalahan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan sistem, bencana alam dan masalah eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi operasional perusahaan.

4. Risiko Bisnis

Risiko bisnis yaitu risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum yaitu Risiko yang timbul akibat dari lemahnya aspek yuridis yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan antara lain, disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung.

6. Risiko Pasar

Risiko pasar yaitu risiko disebabkan karena terjadi pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama Pergerakan harga emas dan gejolak pasar.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan (Dokumen Pegadaian, 2015). Risiko reputasi juga adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan perusahaan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan (Imam Al-Ghozali, 2017:17)

b) Manajemen Risiko

Menurut Soebagio, Manajemen adalah suatu usaha melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber-sumber tenaga manusia dan bahan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa definisi manajemen tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu perangkat dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian usaha baik dari pemimpin sampai anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi penanggulangan risiko. Manajemen resiko merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha (Ahmad Mukhlisin, 2018:260).

Proses Manajemen Risiko:

1. Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak

mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan (Adhiwarman A.Karim, 2011:260).

2. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko (Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, 2013:133)

3. Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha mana yang membutuhkan pengamatan lebih dilihat dari keseringan munculnya risiko tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas perusahaan. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan (Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, 2013:272). Dalam manajemen risiko, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengendalian risiko-risiko, dengan cara, Dihindari, dikurangi dengan mentransfer ke pihak lain, menerima dan melakukan modifikasi, serta menerima namun tidak melakukan modifikasi (Hermawan Darmawi, 2008:21).

c) **Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam**

Keuntungan hanya bisa diakui kehalalannya bila disertai dengan adanya risiko, usaha dan kewajiban yang dilakukan. Risiko merupakan fitrah dalam berbisnis, karena tidak ada satupun dari pihak yang terlibat dalam bisnis mengetahui apakah usaha tersebut akan mendatangkan keuntungan atau kerugian. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Luqman ayat 34 yang artinya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam

rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Luqman 31:34).

d) Mitigasi Risiko

Menurut Darmawi Mitigasi adalah mengurangi frekuensi, besarnya sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari risiko (Hermawan Darmawi, 2008:43). Proses mitigasi risiko merupakan penyusunan berbagai pilihan dan aksi digunakan untuk menetralisasi, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko (Imam Wahyudi, 2013:75).

B. PEGADAIAN SYARIAH

a) Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai, merupakan salah satu perusahaan dibawah naungan Kementrian BUMN, tugas pokoknya adalah membantu kebutuhan dana masyarakat dengan memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Bersamaan dengan berkembangnya produk syariah di Indonesia, Pada tahun 2003 PT. pegadaian juga mendirikan pegadaian syariah dengan membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang dalam pelaksanaannya berpegang kepada prinsip syariah. Hingga kini Pegadaian Syariah masih menginduk pada PT. Pegadaian dan direncanakan *spin off* pada tahun 2019.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern dengan asas *rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas* dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan di kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian, dan merupakan unit bisnis mandiri yang secara terstruktur terpisah dari usaha gadai konvensional. Unit Usaha Pelayanan Syariah cabang Dewi Sartika di Jakarta adalah pegadaian syariah pertama, Pada Januari tahun 2003. Dan selanjutnya pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta hingga bulan September

2003, di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh di konversi menjadi kantor Pegadaian Syariah (Luluk Wahyu Rofico, 2018:33).

b) Gadai Emas

Gadai Emas Syariah merupakan barang jaminan berupa emas yang diberikan atau digadaikan kepada pihak lembaga keuangan baik bank atau pegadaian syariah untuk mendapatkan dana pinjaman. Prinsip Gadai Emas Syariah memungut biaya yaitu biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya dihitung berdasarkan harga taksiran. Gadai Emas Syariah berbeda dengan gadai emas konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, jika di Pegadaian Syariah dan/atau bank syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran (Laily Nurhayati, 2016:77).

C. IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO GADAI SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH JAYAPURA UNIT PELAYANAN SYARIAH HERAM

Implementasi manajemen risiko gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram diketahui bahwa Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam mengimplementasikan manajemen risiko khususnya pada gadai emas ada' tiga proses yaitu melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko.

a) Identifikasi Risiko

Dalam proses identifikasi pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram memfokuskan pada tiga sumber risiko, yaitu dari aspek keamanan penyimpanan, penurunan harga emas, serta keakuratan proses penaksiran dengan melalui uji fisik yaitu, dilihat dari warnanya, uji kimia dengan cara perhiasan digosokkan di atas batu uji menggunakan cairan kimia, uji berat jenis dengan cara perhiasan ditimbang apabila perhiasan itu tidak berongga atau tidak kosong maka akan muncul jumlah karatasanya. Selain identifikasi aspek sumber risiko, ada pula pada saat melakukan identifikasi terdapat beberapa risiko yang diperkirakan mungkin akan terjadi pada

PT. Pegadaian Syariah (UPS) Heram yaitu risiko operasional gadai emas, risiko likuiditas dan risiko pasar.

b) Pengukuran Risiko

Terdapat tiga risiko yang dihadapi PT. Pegadaian Syariah (UPS) Heram, sebagai berikut:

1. Risiko Operasional Gadai Emas

a) Pencurian

Kasus pencurian bisa saja terjadi baik dari pihak internal maupun eksternal dapat diukur dari kerugian yang ditimbulkan, terkait emas merupakan barang yang memiliki nilai jual dan nilai beli sampai kapanpun. Jika terjadi pencurian dari internal akan sangat merugikan pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram karena tidak hanya kerugian finansial tetapi juga mencemari nama baik perusahaan jadi berpengaruh pada reputasi perusahaan dari sini bisa timbul lagi risiko reputasi. Sehingga risiko ini digolongkan dalam golongan risiko yang sangat berbahaya karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Namun Untuk saat ini kasus pencurian belum pernah terjadi di PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram

b) Gadai Fiktif

Kasus gadai fiktif ini telah terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram, dan kerugian yang ditimbulkan juga besar karena kelalaian dari pegawainya sehingga harus diganti rugi sebesar nilai gadai fiktif tersebut. Hal ini tergantung besaran nilai dari barang gadaian, apabila barang gadaian fiktif itu dalam jumlah banyak yang mencapai puluhan juta maka akan sangat merugikan pihak perusahaan. Sehingga risiko ini tergolong risiko yang besar karena menyangkut finansial dan kepercayaan pihak perusahaan kepada pegawai.

c) Numpang Gadai

Kasus ini belum pernah terjadi, akan tetapi tergolong dalam risiko yang berbahaya karena merugikan pihak nasabah, dampaknya bisa meimbulkan risiko baru untuk muncul yaitu risiko reputasi. Dimana Pihak PT. Pegadaian

Syariah Jayapura (UPS) Heram akan kehilangan kepercayaan dari nasabah, akibat kesengajaan menggadaikan dengan mengatasnamakan nasabah.

d) **Kesalahan Penaksiran**

Untuk kasus ini, pernah terjadi akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah, karena bisa dilakukan penaksiran ulang barang gadaian sehingga masih dapat diatasi dengan segera. Hanya saja jika terjadi kesalahan penaksiran secara terus menerus itu akan berimbas pada kepercayaan nasabah. sehingga perlu adanya pembinaan karyawan.

2. Risiko Likuiditas

a) **Gagal Bayar**

Gagal bayar atau macet ini pernah terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram, akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah karena pihak perusahaan masih bisa mengatasinya dengan melelang barang jaminan milik nasabah agar dapat mengcover kegagalan bayar si nasabah, dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah.

3. Risiko Pasar

a) **Penurunan Harga Emas**

Penurunan harga emas ini juga sering terjadi pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram, akan tetapi risiko yang ditimbulkan tidak parah karena masih bisa diatasi, walaupun pihak perusahaan harus menjual emas lelang dibawah harga emas aslinya akan tetapi itu sudah bisa mengcover gagal bayar nasabah, dan jika belum bisa tercover sepenuhnya maka pihak perusahaan akan meleburkan barang-barang gadaian yang telah masuk jadwal lelang untuk dibentuk emas yang baru agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

c) **Pemantauan Risiko**

Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam melakukan pemantauan khusus kepada gadai emas ini, yakni dengan memantau perkembangan nasabahnya agar selalu menjalin komunikasi yang baik sehingga tepat waktu dalam membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkan gagal bayar atau macet.

d) Pengelolaan Risiko

Dalam mengelola risiko pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram melakukannya dengan cara menghindari risiko tersebut, *risk avoidance* (pehindaran risiko) dengan cara melakukan kontrol terhadap emas yang akan dilakukan secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh nasabah. Dan tak lupa memberi pelatihan bagi para pegawai. Dikurangi dengan ditransfer ke pihak lain, pengalihan risiko dilakukan apabila pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram sendiri tidak mampu mengatasinya yaitu terkait dengan tindakan penyelewengan baik dari pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram ataupun dari pihak nasabah yaitu dengan menggunkan jalur hukum. Serta menerima risiko tanpa memodifikasinya dengan cara, Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram melelang barang jaminan nasabah untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau kelebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

e) Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko yang dilakukan Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram serta cara Meminimalisasikan Risiko Pada Gadai Emas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas.

Mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas dapat dijelaskan bahwa, hal ini harus melalui prosedur yaitu menyerahkan barang jaminan atau barang gadaian terlebih dahulu kemudian diuji menggunakan alat air uji dan batu uji khusus emas.

2. Mitigasi risiko penurunan harga emas

Mitigasi risiko penurunan harga emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dijelaskan bahwa, pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram telah menetapkan terlebih dahulu maksimal pembiayaan produk gadai emas syariah yaitu 92% hingga 97% dengan maksimal batas waktu gadai emas selama 4 bulan.

3. Mitigasi risiko penyimpanan emas

Mitigasi risiko penyimpanan emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dapat dijelaskan sebagai bahwa, pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram menyimpan barang gadaian atau barang jaminan berdasarkan nomor urut dan golongan emas tersebut.

4. Mitigasi risiko gagal bayar atau macet yang timbul dari nasabah

Mengenai mitigasi risiko gagal bayar atau macet yang timbul dari nasabah dapat dijelaskan bahwa, Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram mengirim sms kepada nasabah akan jatuh tempo pembayaran, jika tidak ada respon maka dilakukan penelvonan dan jika tidak ada respon maka pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram mendatangi nasabah dan memberi pengertian secara kekeluargaan untuk mencari solusinya.

5. Mitigasi Risiko reputasi produk gadai emas

Mengenai mitigasi risiko reputasi produk gadai emas dapat dijelaskan bahwa, Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram melakukan pelatihan bagi para karyawan/ pengurus serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai gadai emas pada pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dan tidak lupa meyakinkan masyarakat.

f) Meminimalisasikan Risiko Gadai emas

Secara umum upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram dalam meminimalisasikan risiko terhadap produk gadai emas dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu:

1. Pemantauan

Pengawasan atau pemantauan dilakukan di dalam kantor yang mekanismenya dilaksanakan oleh manajer di meja penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadaian nasabah. Kemudian hasilnya akan dibahas dalam foun pada saat evaluasi pada pertemuan.

2. Pembinaan

Pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura mengadakan diklat kepada para karyawan sehingga lebih teliti dalam bekerja dan dalam mengetahui karakter nasabah.

3. Pengawasan Risiko Internal

Sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram, maka risiko-risiko yang terjadi khususnya pada gadai emas ini akan lebih terpantau, sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang dengan mengawasi jenis risiko apa yang perlu dikelola pada lingkungan internal atau didalam area perusahaan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam mengimplementasikan manajemen risiko pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram, dimulai dengan proses manajemen risiko terlebih dahulu yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. Risiko-risiko yang kemungkinan terjadi pada saat dilakukan identifikasi pada gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram yaitu, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar.

Mitigasi Risiko yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram serta untuk meminimalisasikan risiko pada gadai emas ialah, mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas, Mitigasi risiko gagal bayar atau macet yang timbul dari nasabah, serta mitigasi risiko reputasi gadai emas. Selain mitigasi, pihak PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) Heram juga menyiapkan cara untuk meminimalisasikan risiko yang mungkin saja akan terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan, serta pengawasan risiko internal.

DAFTAR PUSTAKA

Sari, Yunita, dkk. 2020. *Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (studi kasus PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Heram)*. (Papua:Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua)